



PUTUSAN

Nomor : 2262/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Binji Serbangan 12 Oktober 1976, Beragama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama No.1226/SK/2021/PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada **BOBY JUNAIDI, S, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **BOBY JUNAIDI, S, S.H. dan Rekan**, Beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Sei Kepayang 11 Desember 1965, Beragama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan berdagang, Bertempat Tinggal saat XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**".

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 15 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 15 Nopember 2021 dalam register perkara gugatan Nomor: 2262/Pdt.G/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang menikah pada Hari Ahad/Minggu, Tanggal 17 Oktober 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 17 Oktober 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Bertempat Tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang Beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal secara menumpang Cuma-Cuma ke rumah Komplek Perumahan Guru SD yang letaknya masih disekitaran rumah Orang Tua Penggugat selama lebih kurang 8 (Delapan) Tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal kembali ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat sebagaimana yang sebelumnya telah diterangkan di atas selama lebih kurang 11 (Sebelas) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak/Keturunan Kandung, yang bernama:
  - 3.1. XXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di Binjai Serbangan, pada Tanggal 17 Mei 2001;
  - 3.2. XXXXXXXXXX, Laki-Laki, yang Lahir di B. Serbangan, pada Tanggal 13 Januari 2004;

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



3.3. XXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di B. Serbangan, Pada Tanggal 24 Juni 2010;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Pertengahan Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:

4.1. Tergugat tidak memberi nafkah Lahir dengan cukup sesuai standar kehidupan Masyarakat Ekonomi Menengah ke bawah yang hidup di daerah Kecamatan Air Joman pada umumnya kepada Penggugat;

4.2. Tergugat kurang jujur terhadap berapa sebenarnya besaran Nominal Penghasilan Tergugat dari berdagang maupun dari berkebun di Kebun yang diusahainya selama hidup bersama Penggugat;

4.3. Tergugat tidak memperdulikan atau tidak ingin tahu akan kebutuhan angsuran hutang Kendaraan terhadap pihak Leasing maupun pajak Kendaraan tersebut;

5. Bahwa setelah sebelumnya Tergugat tidak memberi nafkah Lahir dengan cukup sesuai standar kehidupan Masyarakat Ekonomi Menengah ke bawah yang hidup di daerah Kecamatan Air Joman pada umumnya kepada Penggugat dan kurang jujur terhadap berapa sebenarnya besaran Nominal Penghasilan Tergugat dari berdagang maupun dari ladang yang diusahainya serta Tergugat tidak memperdulikan atau tidak ingin tahu akan kebutuhan angsuran hutang Kendaraan terhadap pihak Leasing maupun pajak Kendaraan tersebut, setelah itu pada Tanggal 23 April 2020 kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi puncak dari kesabaran Penggugat selama berumah tangga dengan Tergugat, yang disebabkan karena disaat Penggugat mengutarakan dan/atau mengusulkan kepada Tergugat akan niatan Penggugat untuk mengambil Kredit Dana KUR dari BANK agar digunakan untuk merehab/memperbaiki rumah Orang Tua Penggugat yang hampir selama  $\frac{3}{4}$

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat dihabiskan dengan menumpang di rumah Orang Tua Penggugat tersebut, lantas Tergugat dengan egoisnya mengatakan “Lebih Baik aku Menyewa Rumah dari pada Mengambil Uang/Hutang di Bank”, sedangkan Penggugat dengan Tergugat selama ini hidup menumpang di rumah Orang Tua Penggugat tersebut, yang lantas oleh karena Pertengkaran tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan meninggalkan 3 (Tiga) Orang Anak Kandung Penggugat dengan Tergugat dan seterusnya Tergugat memilih untuk hidup secara terpisah dengan Penggugat di rumah Sewa/Kontrakan serta tak pernah kembali lagi hingga saat ini, sehingga oleh karena Penggugat merasa Tergugat adalah seorang individu yang egoistis dengan selalu perhitungan terhadap Penggugat dan terhadap Keluarga Besar Penggugat, yang mana selama usia Pernikahan Penggugat dengan Tergugat Keluarga Besar Penggugat telah banyak disusahkan dan/atau direpotkan oleh Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga Besar Penggugat, seterusnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi, dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Tanggal 23 April 2020, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali dinasehati / didamaikan hingga dirukunkan oleh Keluarga Besar kedua belah pihak (baik itu dari Pihak Keluarga Penggugat maupun dari Pihak Keluarga Tergugat), namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Proses Perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat, kuasa Penggugat dan Tergugat *in person* hadir di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 tidak berhasil mencapai perdamaian, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, tanggal 29 November 2021;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang isinya membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk yang lainnya yang intinya sebagai berikut:

- Point 1 hingga point 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi sejak awal tahun 2018 bukan sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa alasan Penggugat tidak benar sebagaimana poin :
  - 4.1. Penggugat menyatakan faktor ekonomi, tidak benar Tergugat selalu memberi nafkah sejumlah Rp. 70.000,- perhari diluar belanja ikan ditamba lagi dengan penghasilan kebun yang dikelola oleh Penggugat ;
  - 4.2. Penggugat mengatakan tidak jujur terhadap Penghasilan, Tergugat tidak jujur karena belum jelas berapa hasil dan berapa modal ;
  - 4.3 Penggugat mengataka tidak peduli, yang benar Tergugat itu kebanyakan hutang sehingga Penggugat ada memalsukan tanda tangan Tergugat, untuk pencairan pinajamannya;
- Bahwa yang benar itu Penggugat sering bertelponan dengan laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi dan Tergugat menduga Penggugat sudah menjalin hubungan yang tidak wajar dengan laki-laki lain dan hal ini Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat sudah melihat langsung Penggugat bersama laki-laki lain yang bukan muhrimnya;
- Bahwa keluarga sudah ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, kuasa Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang intinya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang intinya menyatakan tetap dengan dalil-dalil bantahannya;

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS





Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Oktber 1999, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pedidikan SD, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Oktober 1999
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sering berpindah-pindah, namun masih tetap di Kecamatan Air Joman dan tempat tinggal terakhir bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



anak -anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan ;

- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak mereka bertengkar pada bulan April 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Jualan ikan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapat Tergugat perbulannya;
- ❖ Bahwa saksi sudah ada measehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- ❖ Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

2. XXXXXXXXXX umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah teman Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah Oktober 1999
- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sering berpindah-pindah, namun masih tetap di Kecamatan Air Joman dan tempat tinggal terakhir bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orang anak;

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS





- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun karena terjadi **pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat**;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan ;
- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak mereka bertengkar pada bulan April 2020;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Jualan ikan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa pendapat Tergugat perbulannya;
- ❖ Bahwa saksi sudah ada measehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- ❖ Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik bukti tertulis ataupun saksi-saksi, walaupun Majelis telah memberikan kesempatan waktu itu;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat

*Hal 9 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS*



sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir **inperson** di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H. M.H., akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2021, ternyata proses mediasi tidak berhasil dimana Penggugat

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti. P.1** (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Oktober 2021 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 17 oktober 1999 ;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berkesudahan (*continiu*);
4. Bahwa sebab pertengkaran berawal dari sikap Tergugat yang tidak jujur dalam hal keuangan, dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak -anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2020 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat **dikualifikasikan** sebagai “*pertengkaran yang terus menerus*” dan “*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*” sehingga dapat disimpulkan secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضَرَارٍ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibni Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS



bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 gugatan Penggugat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya **perkara sejumlah Rp. 395.000**, (tiga **ratus sembilan puluh lima ribu rupiah**);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Nurlaini M. Siregar, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Fadilah Halim, S.HI, MH** dan **Ummu R Siregar, S.HI. S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diputuskan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**Fadilah Halim, S.H.I., M.H.**

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ummu R. Siregar, S.HI., S.H., M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

**RINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	275.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	10.000,-
J U M L A H	Rp	395.000,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. 112/Pdt.G/2020/PA.KIS